

**Hukum Pidana: Hukum Acara Pidana**

1. Penggantian U.U. Deviezen tahun 1940 dengan U.U. tahun 1964 No. 32 tidak merupakan perubahan perundang-undangan dalam arti pasal 1 ayat 2 K.U.H.P.

2. Bahwa suatu Badan Hukum tidak dapat disita.

Putusan Mahkamah Agung : tg. 1 Maret 1969 No. 136 K/Kr/1966.

Susunan Majelis:

K e t u a : Subekti S.H.

Hakim Anggota : 1. M. Abdurrachman S.H.
2. Busthanul Arifin S.H.
3. Indroharto S.H.

Panitera Pengganti Luar Biasa : Muhjidin Abidin.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN IANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membatja putusan Pengadilan Ekonomi Djakarta tanggal 22 Oktober 1964 No. 121/E/1962, dalam putusan mana terdakwa

Yang Tjin Ming alias Young Tjoeng Jong, umur kira2 37 tahun, dilahirkan di Hok Tja Kian, Tiongkok, bertempat tinggal terachir di Djl. Keta-pang Utara No. 52 Djakarta, pekerdjaan Presiden Komisaris N.V. Kosmo, Sahara dan Smart Shirt Mills Ltd.;
penuntut-kasasi (berada dalam tahanan sementara sedjak tgl. 9 Djanuari 1961 s/d tgl. 20 Oktober 1962);

jang diadjudkan dimuka persidangan Pengadilan Ekonomi tersebut, karena di-tuduh:

Pertama: Bahwa dia sebagai penduduk devisa Indonesia, sedjak atau kira2 sedjak tanggal 15 Djuni 1955 sampai dengan tanggal 18 Djuni 1956 setidak2nja sampai dengan tahun 1956 dengan sengadja atau tidak dengan sengadja telah melalaikan kewajibannja untuk melaporkan pada salah satu Bank jang ditundjuk oleh LAAPLN (Lembaga Alat2 Pembaja-ran Luar Negeri) berupa HK \$ 15.823.70 jang dipunjai atau jang di-perolehnja diluar Negeri pada waktu atau sesudah peraturan devisa ber-laku jaitu disimpennja dalam The Shanghai Commercial Bank Ltd. di Hongkong;



Kedua: Bahwa dia sebagai penduduk devisa Indonesia sejak atau kira2 sedjak tanggal 15 Djuni 1955 sampai dengan tgl. 18 Djuni 1956 setidak-tidaknya sampai dengan tahun 1956 dengan sengadja atau tidak dengan sengadja telah melalaikan kewajibannya, untuk menjerahkan kepada salah satu Bank yang ditundjuk oleh LAAPLN (Lembaga Alat2 Pembayaran Luar Negeri) berupa HK \$ 15.823.70 yang dipunjainja atau diperolehnja diluar Negeri, jaitu yang disimpennja dalam The Shanghai Commercial Bank Ltd. Hongkong, sedang diketahuinja bahwa padanja terdapat kewajiban untuk melaporkan alat2 pembayaran luar Negeri yang dipunjainja atau diperolehnja itu berdasarkan ketentuan yang diperolehnja itu berdasarkan ketentuan yang disebut dalam pasal 6 ayat 1 atau 3 Devizen Verordening;

Ketiga: Bahwa dia sebagai penduduk devisa Indonesia sejak atau kira2 sedari tanggal 15 Djuni 1955 sampai dengan tanggal 18 Djuni 1956 setidaknya dengan sampai tahun 1956 dengan sengadja atau tidak dengan sengadja telah memperoleh/menggunakan/membebankan/memindah tangankan alat2 pembayaran Luar Negeri berupa HK.\$ 15.823.70 yang disimpennja didalam The Shanghai Commercial Bank Ltd. Hongkong, tanpa izin umum atau izin khusus yang diberikan oleh atas nama LAAPLN.

Keempat: Bahwa dia sebagai penduduk devisa Indonesia pada atau kira2 sedjak tahun 1955 sampai kira2 tahun 1959 yang bulan dan tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi, dengan sengadja atau tidak dengan sengadja telah mengeluarkan alat2 pembayaran dari Djakarta keluar Negeri jaitu Hongkong, setjara ber-ulang2, hingga semuanya mempunyai nilai kira2 sedjumlah HK.\$23.875.- alat2 pembayaran mana kemudian dikirimkannya atau disuruh dikirimkannya dari Hongkong kepada familienja di R.R.T. untuk tindakan pengeluaran dan pengiriman alat2 pembayaran mana ia tidak memperoleh izin umum atau khusus yang diberikan atau atas nama LAAPLN.;

Kelima: Bahwa dia sebagai penduduk devisa Indonesia pada atau sedjak kira2 tahun 1955 sampai dengan kira2 tahun 1959 yang bulan2 dan tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi, dengan sengadja atau tidak dengan sengadja telah melalaikan kewajibannya untuk melaporkan kepada salah satu kantor Bank yang ditundjuk oleh LAAPLN (Lembaga Alat2 Pembayaran Luar Negeri) berupa HK.\$582.842.13 yang disimpennja atau diperolehnja diluar Negeri jaitu Hongkong pada waktu atau sesudah peraturan devisa berlaku;

Keenam: Bahwa dia sebagai penduduk devisa Indonesia pada atau kira2 sedjak tahun 1955 sampai dengan kira2 tahun 1959 yang bulan2 dan tanggal2nya tidak dapat dipastikan lagi, dengan sengadja atau tidak dengan sengadja, telah melalaikan kewajibannya untuk menjerahkan kepada salah satu Bank yang ditundjuk oleh LAAPLN alat2 pembayaran



luar negeri berupa HK.\$582.842,13 yang dipunjainja atau diperolehnja diluar Negeri, jaitu Hongkong, sedang diketahuinja bahwa padanja terdapat kewadajiban untuk melaporkan alat2 pembayaran luar Negeri yang dipunjainja atau diperolehnja itu berdasarkan ketentuan yang disebut dalam pasal 6 ayat 1 atau 3 Deviezen Verordening;

Ketudjuh: Bahwa dia sebagai penduduk devisen Indonesia pada atau kira2 sedjak tahun 1955 sampai dengan kira2 tahun 1959 jang bulan2 dan tanggal2nja tidak dapat dipastikan lagi, dengan sengadja atau tidak dengan sengadja telah memperoleh/menggunakan/membebasan/memindah tangankan alat2 pembayaran luar Negeri, berupa HK.\$582.842,13 di Hongkong, tanpa mendapat izin umum atau khusus dari atau atas nama LAAPLN.;

Kedelapan: Bahwa ia pada atau kira2 pada tanggal 5 April 1955 setidak2nja pada atau kira2 bulan April 1955, dengan sengadja atau tidak dengan sengadja telah memasukkan dari Luar Negeri kedalam wilayah R.I. melalui pelabuhan Tandjung Priok barang berupa 3 mobil Sedan masing2 merk Chevrolet 1952 No. motor R.61075 No. Chasis 368 dan merk Dodge 1951 No. motor D.402-11926 C. dengan tidak mendapat pembebasan dari atau atas nama Pemerintah R.I. dan tidak pula dapat memperlihatkan surat keterangan umum atau khusus yang diberikan oleh atau atas nama Pemerintah R.I. yang menyatakan bahwa atas pertimbangan pembesar tersebut pemasukan barang2 itu tidak merugikan keadaan Deviezen R.I. ataupun tidak bertentangan dengan tudjuan Ordonantie Deviezen dan djuga tidak pula dapat menjerahkan dokumen2 yang ditundjuk oleh atau atas nama Pemerintah R.I. yang menyatakan bahwa telah dipenuhi aturan2 yang telah ditetapkan bagi mentjapai tudjuan ordonnansi. dengan djalan pada waktu dan melalui tempat tersebut diatas dengan sengadja atau tidak dengan sengadja ia telah memasukkan kedalam wilayah R.I. 3 buah mobil Sedan dari rupa2 tersebut diatas sedangkan ia tidak ada mendapat pembebasan dari yang berwadajib dan tidak ada pula surat keterangan umum atau khusus untuk memasukkan mobil itu kedalam wilayah R.I. dan djuga ia tidak ada mempunyai dokumen2 yang menyatakan ia telah memenuhi aturan2 dalam hal memasukkan mobil2 itu;

Kesembilan: Bahwa ia sebagai penduduk devisen Indonesia pada atau kira-kira tahun 1954 dengan atau tidak dengan sengadja telah memasukkan alat2 pembayaran luar Negeri kepunjaan seorang bukan penduduk devisen Indonesia dari Hongkong ke Djakarta yang nilainja kira2 sebanding dengan Rp.120.000,- alat2 pembayaran mana telah ditanamnja dalam

Indonesia dari Hongkong ke Djakarta yang nilainja kira2 sebanding dengan Rp.120.000,- alat2 pembayaran mana telah ditanamnja dalam bentuk 20% saham2 P.T. Kosmo di Djakarta tanpa izin umum atau



husus yang diberikan oleh atau atas nama LAAPLN.;

dengan memperhatikan pasal dari R.I.B. dan Undang2 Tindak Pidana Ekonomi, serta peraturan2 yang bersangkutan, telah dijatakan bersalah melakukan kejahatan seperti yang ditjamkan dalam amar putusan tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Menjatakan kesalahan terdakwa Yang Tjing Ming alias Jong Tjoeng Jong yang tersebut diatas tentang perbuatan2, yang dituduhkan kepadanya dalam tuduhan2 sub. pertama, kedua, ketiga, keempat, kedelapan dan kesembilan, sebagai tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan; Sehingga oleh karenanya ia harus dibebaskan dari tuduhan2 tersebut;

Menjatakan kesalahan terdakwa tersebut diatas tentang perbuatan2 kejahatan yang dituduhkan kepadanya dalam sub2 kelima, keenam dan ketujuh sebagai terbukti, jaitu:

1. "Sebagai penduduk Devisen Indonesia, kira2 dalam tahun 1955 sampai dengan kira2 tahun 1959, dengan sengadja telah melalaikan kewadajiban-nya, untuk melaporkan kepada salah satu Bank yang ditundjuk oleh LAAPLN, alat2 pembayaran luar negeri, berupa HK.\$582.842.13 yang disimpannya diluar negeri, Hongkong";
2. Sebagai penduduk devisen Indonesia, kira2 dalam tahun 1955 sampai dengan kira2 tahun 1959, dengan sengadja telah melalaikan kewadajiban-nya, untuk menjerahkan kepada salah satu Bank, yang ditundjuk oleh LAAPLN, alat2 pembayaran luar negeri, berupa HK.\$582.842,13;
3. Sebagai penduduk Devisen Indonesia, kira2 dalam tahun 1955 sampai dengan kira2 tahun 1959, dengan sengadja menggunakan dan memindah-tangankan alat2 pembayaran luar Negeri, berupa HK.\$582.842,13 di Hongkong, tanpa mendapat idzin umum atau khusus dari LAAPLN.;

Menghukum terdakwa karenanya, dengan hukuman2:

1. Penjara selama 2 (dua) tahun dipotong dengan waktu selama terdakwa ada dalam tahanan sementara;
2. Denda sebanyak Rp.1.000.000,— subsidair 4 bulan kurungan;

Sebagai hukuman tambahan:

Menetapkan pabrik-pabrik P.T. Kosmo dan P.T. Sinar Sahara, yang telah disita oleh Penuntut—Umum dengan surat Pensitaannya, tertanggal 10 Oktober 1963 No. 192/Ek./SP/63, untuk waktu selama 3 tahun, dibawah DEPERINDRA, sedang sesudah itu, dipulihkan kembali kepada keadaan semula, sebelum pabrik2 tersebut ada dibawah pengampuan, baik oleh pihak Peperda, maupun oleh pihak Kedjaksanaan;

Menentukan, bahwa biaya perkara ini, dibebankan kepada terdakwa";
putusan mana pada pemeriksaan tingkat banding telah diperbaiki sekedar



mengenai hukuman tambahannya, oleh Pengadilan Tinggi Ekonomi Jakarta dengan putusannya tanggal 15 Maret 1965 No. 18/1964 P.T. Ekonomi, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Menerima permohonan bandingan tersebut;

Memperbaiki putusan Hakim-pertama sekedar mengenai hukuman tambahan seperti yang tertantum dalam putusannya tertanggal 22 Oktober 1964 No. 121/E/1962 (Singkat) dalam perkara terdakwa tsb. bernama:

Yang Tjing Ming alias Young Tjong Jong,

yang dimohonkan peradilan bandingan;

Menjatakan mensita untuk Negara;

1. P.T. Kosmo, dan
2. P.T. Sinar Sahara,

dengan segala barang2: yang tak tetap dan yang tetap baik yang berwujud maupun yang tak berwujud;

Menguatkan putusan tersebut untuk selain atau selebihnya;

Menghukum terdakwa pula untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat bandingan";

Mengingat akan akte tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh Panitera/Kepala bagian Pidana pada Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Agustus 1966 penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Jakarta, 5 Agustus 1966 dari Prof. Dr. Gouw Siong S.H. yang diajukan untuk dan atas nama penuntut-kasasi berdasarkan atas surat kuasa tertanggal 4 Agustus 1966, risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta pada tanggal 6 Agustus 1966;

Melihat kesimpulan tertulis dari Djaksa Agung tanggal 12 Oktober 1966 No. 128/66, dalam kesimpulan mana Djaksa Agung pada pokoknya berpendapat, bahwa kiranya Mahkamah Agung tidak akan menerima permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat2 yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara-atjara lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinjata-



kan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 yang mengenai atjara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut diberitahukan kepada penuntut-kasasi pada tanggal 4 Agustus 1966 dan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 4 Agustus 1966, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan2nya telah diajukan dalam tenggang2 dan dengan tjara menurut Undang2, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan2 yang diajukan penuntut-kasasi pada pokoknya adalah:

1. bahwa Pengadilan Tinggi Ekonomi telah salah mentrapkan pasal 1 ayat 2 Kitab Undang2 Hukum Pidana karena tidak melakukan peraturan yang menguntungkan penuntut-kasasi berhubung dengan digantinya Undang2 Devisa tahun 1940 dengan Undang2 tahun 1964 No. 32;
2. bahwa Pengadilan Tinggi Ekonomi telah menjatuhkan hukuman tanpa bukti2;
3. bahwa Pengadilan Tinggi Ekonomi telah salah mentrapkan pasal 315 (1) R.I.B. dan pasal 5 Undang2 No. 7 tahun 1955, dengan mensita suatu badan hukum;
4. bahwa Pengadilan Tinggi Ekonomi dalam putusannya tidak memuat alasan2nya yang menjadi dasar dari putusan itu;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan2 kasasi ke-1, ke-2 dan ke-4 tidak dapat dibenarkan karena:

mengenai keberatan ke-1:

— penggantian Undang2 Devisa tahun 1940 dengan Undang2 tahun 1964 No. 32 tidak merupakan perubahan per-undang2an dalam arti pasal 1 ayat 2 Kitab Undang2 Hukum Pidana —;

mengenai keberatan ke-2:

— keberatan ini pada hakekatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, djadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan, dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi sjarat2 yang diwajibkan oleh Undang2, atau karena kesalahan mengetrapkan atau karena melanggar peraturan2 hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51 Undang2 No. 13 tahun 1965 —;

mengenai keberatan ke-4:

— dengan menjetudjui putusan Pengadilan Ekonomi maka Pengadilan Ting-



gi Ekonomi telah mengoper pertimbangan Pengadilan Ekonomi;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan kasasi ke-3 dapat dibenarkan: karena memanglah benar bahwa suatu badan hukum tidak dapat disita;

Menimbang, bahwa karena kesalahan tersebut maka putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung dengan mengadili sendiri akan menguatkan putusan Pengadilan Ekonomi Djakarta;

Memperhatikan pasal2 21 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dan pasal2 Undang2 jang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penuntut-kasasi: *Yang Tjin Ming* alias *Young Tjoeng Jong* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Djakarta tanggal 15 Maret 1965 No. 18/1964 P.T. Ekonomi tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri:

Menguatkan putusan Pengadilan Ekonomi Djakarta tanggal 22 Oktober 1964 No. 121/E/1962;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat ini kepada penuntut-kasasi.—